



1 4 2 9 0 1 9 9

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR PENGEMBALIAN KONTRIBUSI ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN KUMPULAN SYARIAH

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda √ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Peserta (Yang Diasuransikan) atau Pihak yang mewakili badan usaha di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Pengembalian Kontribusi Asuransi hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Peserta (Yang Diasuransikan) (untuk Nasabah individu) atau rekening bank atas nama badan usaha (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha), atau Dana Tabarru' sebagai shodaqoh.
- Nama Peserta (Yang Diasuransikan) dan Nama Pemilik Rekening (untuk Nasabah individu) harus lengkap dan sama. Apabila ada perbedaan penulisan nama antara yang tertera dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah dan nama Pemilik Rekening, harap melampirkan surat pernyataan mengenai hal tersebut.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan di bawah ini:
 1. Fotokopi kartu identitas diri Peserta (Yang Diasuransikan) atau Pihak yang mewakili badan usaha (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha) yang masih berlaku.
 2. Surat keterangan pelunasan pembiayaan dari Pemberi Pembiayaan untuk Nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan atau Surat keterangan bahwa Peserta (Yang Diasuransikan) tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang berbentuk badan usaha (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha).
 3. Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah asli.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Ketidaklengkapan pengajuan akan memperlambat proses pengembalian Kontribusi.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Peserta (Yang Diasuransikan)* :

2. Nomor Sertifikat :

* Atau Pihak yang mewakili badan usaha (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha)

Alasan Pengembalian Kontribusi:

☐ Peserta (Yang Diasuransikan) tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik badan usaha, Sejak Tanggal: - - (tanggal-bulan-tahun)

☐ Pelunasan dipercepat, telah menyelesaikan seluruh pembiayaan kepada:

Pemberi Pembiayaan (Bank) :

Tanggal (Wajib diisi) : - - (tanggal-bulan-tahun)

Dan oleh karena itu meminta pengembalian Kontribusi Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah : (pilih salah satu)

☐ Diberikan ke Dana Tabarru' sebagai shodaqoh.

☐ Dibayarkan ke rekening bank dibawah ini.

Data Rekening Bank :

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Cabang/Unit :

Kota :

Jenis Mata Uang Rekening : ☐ Rupiah ☐ Dollar AS

SWIFT Code/ABA/IBAN** :

Negara :

** Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank di luar negeri

Pernyataan Peserta (Yang Diasuransikan) atau Pihak yang mewakili badan usaha (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani formulir ini)

Peserta (Yang Diasuransikan) atau Pihak yang mewakili badan usaha (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya telah membaca seluruh informasi yang tertera pada Formulir ini. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana pengembalian Kontribusi; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- Sejak tanggal pelunasan pembiayaan di atas, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah menjadi gugur dengan sendirinya dan Prudential Syariah tidak bertanggung jawab menanggung risiko apapun atas diri Peserta (Yang Diasuransikan).
- Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Sertifikat Asuransi Saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan atas Produk dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta tidak bertanggung jawab menanggung risiko apapun atas diri Peserta (Yang Diasuransikan).
- Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkajian data pribadi Saya kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, Saya juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkajian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Prudential Syariah dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - bahwa Prudential Syariah dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.

Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah.

Pengkajian data dapat dilakukan melalui:

- PRUServices untuk melakukan pengkajian informasi dengan mudah
- Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500577
- Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Sharia Life Assurance

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) :

 - -

Pemberi Pembiayaan

Tanda Tangan Peserta (Yang Diasuransikan)*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

Nama Jelas

Nama Bank :
Tanda Tangan Pejabat Bank dan Stempel Perusahaan

Nama Jelas

*Atau Pihak yang mewakili Badan Usaha (untuk Nasabah yang berbentuk Badan Usaha)
"Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id"